



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Mar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Hakim Pengadilan Negeri Marisa;

Membaca surat gugatan tertanggal 17 September 2019 dengan Register Perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Mar tanggal 17 September 2019 yang diajukan oleh PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Randangan sebagai Penggugat;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Mar tanggal 17 September 2019 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Marisa Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Mar tanggal 17 September 2019 tentang Penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para pihak telah dipanggil menghadap dipersidangan, dan dalam Persidangan pada tanggal 28 Oktober 2019 penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya tersebut diatas dan untuk itu Penggugat mengajukan permohonan pencabutan secara lisan yang pada pokoknya memohon untuk mencabut gugatan tersebut dengan alasan antara pihak Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa di dalam Rbg tidak mengenal pencabutan gugatan, namun dalam praktek hal tersebut diperkenankan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV dengan ketentuan Penggugat berhak mencabut gugatannya secara sepihak sebelum proses jawab-menjawab berlangsung, namun apabila proses tersebut telah terlaksana pencabutan harus melalui persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan oleh Penggugat diajukan setelah proses jawab-jawab/ jawab-menjawab karenanya berdasarkan ketentuan diatas pencabutan haruslah atas persetujuan pihak lawan, dan oleh karena pihak Tergugat menyatakan menyetujui pencabutan gutaan tersebut dan membenarkan adanya kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak, maka

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dikabulkan maka perkara No. 3/Pdt.G.S/2019/PN Mar haruslah dinyatakan dicabut dan oleh karena sudah terdapat biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini dan telah disepakati dalam kesepakatan perdamaian bahwa biaya perkara ditanggung oleh pihak Penggugat, maka perlu ditetapkan agar Penggugat dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam Penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata No. 3/Pdt.G.S/2019/PN Mar dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.186.000,00 (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019, oleh HAMSURAH, S.H Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa selaku Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh DAUD MUSTAPA DIKO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

DAUD MUSTAPA DIKO, S.H.

HAMSURAH, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya- biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp.	960.000,00
3. Biaya ATK	Rp.	150.000,00
4. PNBP	Rp.	30.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.186.000,00 (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)